

PENCEGAHAN KEKERASAN MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER

Fieka Nurul Arifa

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa yang tidak hanya cerdas dan cakap, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anak dan remaja baik sebagai korban maupun pelaku mengindikasikan bahwa pendidikan karakter belum efektif. Tulisan ini mengkaji kekerasan pada anak dan penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan kekerasan. Penekanan terhadap pengembangan nilai-nilai etika inti yang meliputi kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar menjadi basis pembentukan karakter yang baik. Pendidikan karakter seyogyanya tidak hanya dibebankan pada institusi pendidikan semata, melainkan juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. DPR RI memiliki peran penting baik dalam hal legislasi maupun pengawasan berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter yakni untuk memastikan pelaksanaan pendidikan karakter dapat berjalan secara optimal.

Pendahuluan

Tindak kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja terus terjadi. Salah satu kasus terbaru adalah kasus AU (14), siswi SMP di Pontianak Kalimantan Barat, yang mengalami trauma dan cedera fisik akibat dianiaya belasan siswi SMA yang dipicu persoalan pribadi dan saling balas komentar di media sosial (*Kompas*, 11 April 2019). Kasus kekerasan terhadap AU beredar luas di media sosial

dan memancing keprihatinan dari berbagai pihak, yang dipicu tagar #JusticeForAudrey dan petisi di laman www.change.org (*Suara Pembaruan*, 10 April 2019; *Media Indonesia*, 11 april 2019). Tagar tersebut sempat menduduki peringkat pertama tagar terpopuler di dunia, bahkan petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 3,76 juta orang.

Di samping tagar dan petisi, dukungan terhadap AU



dan kecaman terhadap kekerasan yang dialaminya juga ditunjukkan oleh berbagai pihak. Presiden memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut secara tegas dan bijaksana sesuai dengan prosedur (*Media Indonesia*, 11 April 2019). Dalam hal ini, KPAI juga meminta polisi untuk mengusut tuntas dan mendorong penyelesaian kasus ini menggunakan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (*Suara Pembaruan*, 10 April 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik, mengapresiasi langkah Polresta Pontianak dalam menangani kasus AU, dengan menggunakan UU SPPA (*Suara.com*, 12 april 2019).

Kasus AU adalah contoh kasus kekerasan yang terungkap di media sosial. Namun masih banyak kasus kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja lain yang terjadi dan tidak terungkap. Salah satu upaya pencegahan terhadap kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja adalah melalui pendidikan karakter. Tulisan ini mengkaji kekerasan yang terjadi pada anak dan remaja serta penguatan pendidikan karakter untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Kekerasan Pada Anak dan Remaja


Kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan remaja baik sebagai korban maupun pelaku sebagian besar melibatkan setidaknya satu dari lima jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam proses perkembangan anak. Menurut WHO jenis kekerasan

tersebut adalah: 1) penganiayaan, termasuk dalam bentuk pemberian hukuman yang dilakukan secara kejam; 2) penindasan/perundungan/ *bullying*; 3) serangan fisik dengan atau tanpa senjata, dan dimungkinkan juga terjadi melibatkan kekerasan antarkelompok; 4) kekerasan seksual, meliputi hubungan seksual atau hubungan seksual nonkonsensual yakni tindakan seksual tanpa melalui kontak misalnya pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal; dan 5) kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi ruang gerak anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan bentuk-bentuk nonfisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

Laporan kekerasan anak tahun 2018 yang ada pada Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah anak sebagai korban maupun pelaku kekerasan sangat tinggi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak masih belum membuahkan hasil yang baik.

Pendidikan Karakter

Karakter merupakan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Karakter terbentuk, baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Samani & Hariyanto, 2013: 43). Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang secara sistematis untuk membantu siswa memahami



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Gambar 1 Kasus Kekerasan Anak 2018

nilai-nilai dalam perilaku manusia (Kemdiknas, 2010). Pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan; melalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan oleh siswa dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya, serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta didik (Mulyasa, 2013: 10).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendidikan karakter berusaha memengaruhi karakter anak melalui lingkungan. Pada prinsipnya, lingkungan menyediakan stimulus terhadap individu, dan sebaliknya individu memberikan respons terhadap lingkungan. Proses interaksi tersebut dapat menghasilkan perubahan pada diri individu, yaitu berupa perubahan tingkah laku, serta perubahan pada lingkungan, baik bersifat positif ataupun negatif. Setiap orang diduga akan memiliki karakter yang berbeda karena mereka mengalami

proses belajar di lingkungan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi lingkungan memiliki pengaruh kuat pada pendidikan karakter.

Namun demikian, implementasi pendidikan karakter dinilai belum efektif. Hal tersebut ditandai dengan maraknya kekerasan yang melibatkan siswa sebagai pelaku maupun korban yang terus saja terjadi. Pendidikan karakter dinilai belum terinternalisasi dalam jiwa siswa sehingga masih banyak terjadi penyimpangan moral, etika, dan hukum dari yang ringan sampai yang berat yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Penguatan Pendidikan Karakter untuk Mencegah Kekerasan

Upaya pembentukan karakter bagi siswa diperkuat dengan adanya Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah suatu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati,

olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Gerakan PPK dilangsungkan pada setiap jenjang pendidikan. Pelaksanaan Gerakan PPK pada tiap jenjang melibatkan dan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah (Perdana, 2018:185).

Penguatan pendidikan karakter di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. *Pertama*, mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan kedalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan karakter bukan merupakan sebuah mata pelajaran yang terpisah dalam kurikulum pendidikan, melainkan terintegrasi dalam bentuk pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam setiap pokok bahasan pada seluruh mata pelajaran di tiap jenjang pendidikan.

Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah pendidikan karakter diwujudkan melalui keteladanan dan pembiasaan. Seluruh unsur sekolah hendaknya menjadi teladan melalui sikap dan perilaku yang baik untuk dijadikan panutan. Di samping itu sekolah juga melakukan pembiasaan rutin sebagai budaya sekolah untuk membentuk karakter siswa misalnya dengan doa bersama untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar, memelihara kebersihan, membiasakan perilaku tertib, disiplin, santun, jujur, adil, dan tanggung jawab.

Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam program sekolah. Pendidikan karakter diwujudkan dalam kegiatan sekolah yang diprogramkan atau direncanakan misalnya melalui kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar kenegaraan serta kegiatan bakti sosial. *Keempat*, membangun komunikasi dan kerja sama antar sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Komunikasi dan kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat dilakukan untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif yang mendukung proses pendidikan karakter.

Dalam pelaksanaannya pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya hanya dibebankan kepada sekolah. Menurut Staff Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kemendikbud, ada banyak aspek dalam lingkungan yang membentuk karakter individu anak seperti lingkungan keluarga dan masyarakat (*Kompas*, 11 April 2019). Peran keluarga dalam pendidikan, sosialisasi, dan penanaman nilai kepada anak sangat besar. Keluarga merupakan wahana pertama bagi pendidikan karakter. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak, maka sulit bagi institusi lain di luar keluarga untuk memperbaikinya (Navisah, 2016: 122). Keluarga merupakan institusi pertama untuk membentuk karakter anak. Oleh karena itu, setiap keluarga harus menyadari bahwa pembentukan karakter anak dalam keluarga berkaitan erat dengan pembentukan karakter bangsa.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi terutama media

sosial juga turut mempengaruhi perkembangan karakter anak. Berbagai persoalan terhadap interaksi sosial antar masyarakat muncul akibat perubahan pola komunikasi sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orang tua dan guru diharapkan dapat mendampingi dan mengawasi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. Di samping itu, perlu juga dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna menunjang keberhasilan pendidikan karakter.

Penutup

Penguatan pendidikan karakter menjadi tugas bersama untuk mewujudkan generasi masa depan yang cerdas dan berakhlak mulia. Secara khusus pendidikan karakter menjadi alat untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan salah satunya tindakan kekerasan. Tanggung jawab untuk memperkuat pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan memegang kunci pendidikan karakter melalui kegiatan belajar di sekolah. Sementara orang tua mempunyai peran penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam keluarga. Masyarakat selayaknya dapat turut menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai tempat bersosialisasi melalui sikap dan perilaku yang terpuji. Dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas dan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter baik di sekolah maupun di luar sekolah. DPR RI

khususnya Komisi X memiliki peran penting dalam hal legislasi dan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pendidikan karakter di institusi pendidikan agar berjalan secara optimal.

Referensi

- "Cegah Kekerasan lewat Pendidikan Karakter", *Kompas*, 11 April 2019, hal. 1.
- Kemdiknas. (2010). "*Seri Pendidikan Karakter: Teori dan Aplikasinya*". Jakarta: Kemdiknas.
- "Komisi III Apresiasi Polresta Pontianak Tangani Kasus Audrey", <https://microsite.suara.com/dpr/2019/04/12/174943/komisi-iii-apresiasi-polresta-pontianak-tangani-kasus-audrey>, diakses 13 April 2019.
- "KPAI: Usut Tuntas Kekerasan anak di Pontianak", *Suara Pembaruan*, 10 April 2019, hal. 18.
- Mulyasa. (2013). "*Manajemen Pendidikan Karakter*". Bandung: Bumi Aksara.
- Navisah, Ilviatun. (2016). "*Pendidikan Karakter dalam Keluarga (Studi Kasus Orang Tua Siswa sekolah Dasar Brawijaya Smart school Malang)*". Tesis. Program Magister PGMI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Perdana, N. S. (2018). "*Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa*". *Jurnal Refleksi Edukatika*, Vol.3, No. 2, hal. 183-191.
- "Presiden Perintahkan Kapolri Tegas Usut Kasus Audrey", <http://mediaindonesia.com/read/detail/228908-presiden->

perintahkan-kapolri-tegas-usut-kasus-audrey, diakses 12 April 2019.

Pusdatin Kemenkes RI. (2018). *“Kekerasan terhadap Anak dan Remaja”*. Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Samani, M.& Hariyanto. (2013). *“Konsep dan Model Pendidikan Karakter”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Fieka Nurul Arifa
fieka.arifa@dpr.go.id

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2011 dan Pendidikan S2 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.